

# **PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA: Kajian Psikologis**

*Yusti Probowati R.*

## **PENGANTAR**

Akhir-akhir ini peradilan pidana di Indonesia banyak mengalami sorotan negatif. Hal ini sedikit banyak menyangkut hakim sebagai pelaksana keadilan di institusi pengadilan. Sebut saja beberapa kasus seperti kasus pembunuhan Marsinah di pengadilan Sidoarjo, kasus penghinaan terhadap presiden oleh 21 mahasiswa di Jakarta, serta kasus Ketapang. Sorotan negatif muncul karena anggapan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan secara tidak adil. Begitu beratnya sebenarnya tugas seorang hakim, karena ditangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya. Namun seorang hakim tetaplah seorang manusia yang tidak terlepas dari segi kemanusiaannya. Hakim bukanlah malaikat ataupun benda mati yang dapat melakukan hukum tak ubahnya dewi keadilan yang membawa pedang sambil matanya ditutup, dimana hukum diterapkan dengan prinsip mesin secara akurat, konsisten tanpa melihat orangnya. Sekali lagi seorang hakim tetaplah seorang manusia yang akan memunculkan segi kemanusiaannya jika berhadapan dengan manusia lain dalam ruang sidang. Karena suatu persidangan melibatkan banyak manusia yaitu pembela, jaksa, saksi, terdakwa, panitera, penonton persidangan, maka selain muatan hukum sebenarnya juga terdapat muatan psikologis dalam profesi hakim. Muatan psikologis itu akan muncul atau dimunculkan dalam ruangan selain muatan hukum dalam profesi hakim sebenarnya juga terdapat muatan psikologis. Muatan psikologis itu akan muncul atau dimunculkan dalam ruangan pengadilan tak ubahnya seperti teater psikologis. Oleh karena itu peran psikologi dalam bidang hukum amat besar, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku-pelaku hukum.

Sebagai manusia yang tidak terlepas dari segi-segi kemanusiaannya, adalah wajar jika hakim melakukan kesalahan dalam membuat putusan hukum di pengadilan. Berikut akan dibahas bagaimana proses psikologis hakim dalam mengambil putusan dan penyebab kemungkinan terjadinya bias dalam mengambil putusan.

hukum pidana memiliki perbedaan yang tipis sekali, sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan antar hakim dalam melakukan penilaian perbuatan terdakwa yang sama tergolong kesalahan pidana yang mana.

Bias hakim dalam membuat putusan hukuman juga dapat terjadi pada penilaian bahwa terdakwa yang tidak berbelit-belit, sopan, mengakui kesalahannya merupakan terdakwa yang berkepribadian baik, jadi penyebab ia melakukan perbuatan pidana adalah karena faktor situasi. Bias terjadi karena faktor yang dijadikan penilaian merupakan faktor yang dapat dibuat-buat oleh si terdakwa.

## **PENUTUP**

Demikian bias-bias yang dapat terjadi pada hakim dalam membuat putusan hukum pidana. Dengan mengetahui bias-bias yang terjadi diharapkan dapat memperkecil terjadinya kemungkinan bias. Untuk itu tentunya diperlukan kearifan seorang hakim untuk menerima bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology*. New York : Harper Collins Publisher.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Yayasan Pengayoman.
- Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan. 1983. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Negeri tentang Pidana dan Acara Pidana*. Tidak diterbitkan. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum.
- Fisher. R.P., Amador M., & Geiselman R.E., 1989. Field Test of The Cognitive Interview: Enhancing The Recollection of Actual Victims & Witnesses of Crime. *Journal of Applied Psychology*, 74, 722-727.
- Poernomo, Bambang. 1994. Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan. *Makalah*. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Program Pascasarjana UGM.
- Sanders. G.S. & Simmons. W.L. 1983. Use of Hypnosis to Enhance Eyewitness Testimony : Does it work? *Journal of Applied Psychology*, 68, 70-77.
- Smith.V.L. 1991. Impact of Pretrial Instruction on Juror's Information Processing and Decision Making. *Journal of Applied Psychology*, 76, 220-228.
- Solso. R.L. 1991. *Cognitive Psychology*. Singapore : Allyn and Bacon.

## **PROSES PSIKOLOGIS HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN HUKUM PIDANA**

Sebelum hakim membuat putusan hukum pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan. Secara umum jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) adalah pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi (termasuk saksi korban, dan saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana .
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pembunuhan berencana, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang pernah berselisih dan mengancam korban, terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan direncanakan karena sakit hati dan barang bukti sebuah pisau tajam milik korban sesuai dengan luka yang ada di tubuh korban. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Misalnya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur:

- (1) dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dan
- (2) menghilangkan jiwa orang lain.

Jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung unsur-unsur pasal 340 KUHP, maka terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan gradasinya, yaitu:

1. Kesengajaan, yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud; misalnya merencanakan untuk membunuh A karena ia pernah menjatuhkan kehormatannya.
  - b. Kesengajaan sebagai keharusan; misalnya membunuh A karena melihat A berbuat serong dengan istrinya.
  - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan; misalnya seorang pencuri yang membunuh korbannya agar dapat menghilangkan jejak.
2. Kealpaan, yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - a. Kealpaan yang disadari; misalnya kecelakaan lalu lintas karena pengemudinya ngebut.
  - b. Kealpaan yang tidak disadari; misalnya: kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rusaknya salah satu bagian kendaraan (ban meletus kena paku).


Gradasi kesalahan ini ada yang nampak dalam pasal-pasal KUHP seperti pembunuhan berencana (pasal 340), pembunuhan sengaja (pasal 338 dan 339), namun ada juga yang tidak nampak dalam pasal-pasal KUHP seperti kealpaan yang disadari dan tidak disadari sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Keduanya termasuk dalam pasal 359 KUHP. Pertimbangan disadari atau tidak akan masuk dalam pertimbangan yang mempengaruhi pemberian putusan hukuman (jika terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana).

Hakim yang yakin terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau jika hakim melihat perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur-unsur dari pasal hukum pidana yang didakwakan kepadanya akan memutus terdakwa dengan putusan bebas. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim akan meneliti apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya (*crime responsibility*). Hakim akan menggunakan pasal 44-51 KUHP yang berisi tentang orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya jika kurang sempurna akal nya (sakit jiwa, idiot, dll) sesuai dengan pasal 44 KUHP, masih dibawah umur (pasal 45, 46, 47 KUHP), jika terdakwa melakukan perbuatan pidana karena adanya suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (sesuai dengan pasal 48 KUHP), jika terdakwa melakukan perbuatan pidana untuk mem-

pertahankan diri, mempertahankan kehormatannya atau harta benda miliknya atau milik orang lain (sesuai dengan pasal 49 KUHP), jika terdakwa melakukan perbuatan pidana untuk menjalankan peraturan UU (sesuai pasal 50 KUHP), jika terdakwa melakukan perbuatan pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak (sesuai pasal 51 KUHP). Seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan tidak bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena terdakwa/perbuatan terdakwa dapat digolongkan dalam pasal 44-51 KUHP akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim.

Jika seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan terdakwa/perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan dalam pasal 44-51 KUHP maka hakim akan memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Besarnya hukuman yang diberikan diatur dalam KUHP dengan bunyi ". . . dijatuhi hukuman penjara *selama-lamanya* X tahun/bulan atau denda *maksimal* Y rupiah". KUHP mengatur hukuman maksimal yang dapat diberikan untuk perbuatan pidana tertentu, hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya. Kebebasan hakim dalam menentukan hukuman tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, misal dalam kasus pembunuhan dipertimbangkan masalah cara membunuh (pembunuhan dengan memotong-motong korbannya akan mendapat hukuman yang lebih berat dibanding pembunuhan dengan menggunakan pistol), juga dipertimbangkan siapa korbannya (membunuh istri/anak sendiri akan dihukum lebih berat dibanding membunuh orang lain), siapa yang melakukan pembunuhan (misal: pembunuh yang berprofesi kiai akan mendapat hukuman lebih berat karena dianggap tidak sesuai dengan profesinya) . Dalam kasus pencurian akan dipertimbangkan benda yang dicuri (mencuri ayam dengan mencuri emas berlian akan dihukum berbeda), alasan melakukan pencurian (mencuri karena anaknya sakit atau mencuri untuk minum minuman keras akan mendapat hukuman yang berbeda): Juga dipertimbangkan hal-hal selama persidangan, apakah terdakwa sopan, tidak berbelit-belit, apakah terdakwa menyesali perbuatannya juga dipertimbangkan keadaan terdakwa seperti apakah terdakwa muda atau tua, pernah dihukum atau tidak. Hanya saja pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan besarnya hukuman suatu perkara pidana tidak ada aturannya/ pedomannya, jadi sangat tergantung pada hakim yang memutuskan. Hakim yang satu mungkin akan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama (data ini diperoleh berdasarkan wawancara terhadap hakim dan diskusi kelompok terarah dengan calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Bagaimana proses pengambilan putusan hukum oleh hakim dapat digambarkan dalam skema berikut.



Skema pengambilan putusan hukum oleh hakim

Untuk dapat mengetahui suatu peristiwa yang tidak dialaminya maka hakim membutuhkan informasi berupa fakta-fakta dan hukum yang akan diproses secara kognitif (Smith, 1991). Fakta-fakta akan diperoleh hakim dari jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan barang bukti, dengan cara hakim mewawancarai/ bertanya kepada mereka, serta melihat barang bukti. Ada tiga tahap utama dalam proses kognitif manusia dalam memproses suatu informasi yaitu perhatian, *encoding*, dan *retrieval* (Brigham, 1991). Perhatian akan menentukan in-

formasi mana yang perlu diperhatikan dan informasi mana yang akan dibuang. *Encoding* adalah pemrosesan informasi untuk disimpan dalam ingatan. *Retrieval* adalah proses memunculkan kembali informasi yang ada dalam ingatan. Selama proses persidangan berlangsung, hakim akan memproses seluruh informasi dari jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Setelah seluruh informasi yang diperlukan diperoleh, maka hakim akan melakukan pembuatan putusan (*decision making*) apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pidana (bersalah) atau tidak. Untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, hakim melakukan pengecekan kesesuaian antar fakta yang dikemukakan oleh jaksa, saksi, terdakwa, pembela, serta barang bukti. Keyakinan itu sendiri lebih merupakan akibat dari adanya suatu proses kognitif dalam diri hakim. Ini sesuai dengan *theory of planned behavior* dari Fizbein dan Ajzen (dalam Brigham, 1991) yang mengemukakan bahwa tingkah laku selalu terbentuk dari komponen *belief* (komponen kognitif), *attitude* (komponen afektif) dan *intention* (komponen konatif/ tendensi perilaku). Fakta yang saling melengkapi akan memudahkan hakim melakukan proses kognitif sehingga hakim dapat membuat suatu putusan apakah terdakwa betul-betul melakukan perbuatan tersebut atau tidak, namun seringkali terjadi adanya fakta yang saling bertentangan. Misal : terdakwa memungkirkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sementara saksi sebagian menguatkan dakwaan jaksa, sebagian lagi menguatkan apa yang dikatakan terdakwa. Untuk itu diperlukan ketrampilan hakim dalam bertanya untuk mengungkap hal yang sebenarnya, serta kemampuan hakim dalam berpikir logis. Jika hakim telah yakin terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka hakim akan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan pasal-pasal hukum pidana (yang tercantum dalam KUHP). Proses inipun tergolong berpikir secara logis.

Berpikir logis dapat dibedakan menjadi berpikir deduktif dan induktif. Berpikir induktif yaitu kesimpulan yang diperoleh merupakan ekspresi implisit atau eksplisit dari pernyataan-pernyataan yang ada (Solso, 1991) atau dapat juga didefinisikan sebagai berpikir dari khusus ke umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah cara berpikir umum ke khusus.

Dalam mengevaluasi perilaku (orang lain maupun diri sendiri) dalam psikologi sosial dikenal teori atribusi. Hakim dalam mengevaluasi perilaku terdakwa selain menggunakan cara berpikir logis juga melakukan prinsip teori atribusi. Teori atribusi pada awalnya dikemukakan oleh Heider yang melihat perilaku disebabkan oleh dua hal yaitu kekuatan dari luar (eksternal) dan kekuatan personal pelaku (internal) (Brigham, 1991). Jika hakim berasumsi si terhukum melakukan kejahatan karena faktor internal maka hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat dibanding jika terhukum melakukan karena faktor eksternal. Misal terhukum yang melakukan pencurian karena istrinya sakit dan ia tidak memiliki uang akan dihukum lebih ringan dibanding terhukum yang melakukan pencurian untuk berfoya-foya (tidak ada faktor eksternal yang menekan, sehingga diasumsikan faktor disposisional yang berperan, misal pribadinya memang jelek).

Jones and Davis juga mengemukakan teori atribusi yang dikenal dengan *correspondence inference theory*. Teori ini mencari korespondensi antara perilaku dengan atribusi dis-

posisional (internal), yang berbeda dengan sebab-sebab situasional (eksternal). Untuk mengetahui apakah suatu perilaku disebabkan disposisi atau bukan, perlu diketahui akibat perbuatan. Dari akibat perbuatan dicari intensi/niatan dari pelaku. Diyakini ada niat kesengajaan jika pelaku diketahui memiliki pengetahuan dan kemampuan. Setelah diketahui apakah pelaku ada niat kesengajaan atau tidak, maka dilakukan inferensi apakah perbuatan tersebut diperbuat karena perbuatan disposisional atau situasional. Untuk itu perlu diketahui *noncommon effect* (perilaku tersebut unik/tidak, diantara berbagai pilihan yang mungkin dilakukan individu memilih yang paling unik/tidak) dan *social desirability* (sejauh mana perbuatan tersebut memiliki nilai kepantasan sosial) (Brigham, 1991). Misal terhukum karena kasus pembunuhan. Akibat perlakuan terhukum adalah hilangnya nyawa seseorang. Untuk mengetahui niat kesengajaan dicari unsur pengetahuan misal diketahui bahwa dari saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa terhukum dendam terhadap korban, atau saksi memberi keterangan bahwa terhukum memang memiliki rencana untuk membunuh korban. Unsur kemampuan, misalnya diperoleh keterangan dari saksi bahwa terhukum sehari-hari berperilaku sadis/agresif atau diperoleh data terhukum sudah pernah membunuh orang lain. Dari unsur pengetahuan dan kemampuan diperoleh data terhukum memang diketahui mempunyai unsur kesengajaan dan ia memiliki kemampuan berbuat pembunuhan. Setelah mengetahui terhukum memang ada unsur kesengajaan, maka dicari inferensi apakah perbuatan membunuh itu merupakan faktor disposisional atau bukan. Jika jawaban *noncommon effect* (akibat khusus) menunjukkan diantara pilihan membunuh, terhukum memilih cara yang tidak biasa, misal memotong-motong tubuh korban dan perbuatan ini juga *social desirability*-nya rendah, maka hakim akan memutuskan bahwa terhukum melakukan pembunuhan karena faktor disposisional, oleh karena itu terhukum dihukum berat.

Teori atribusi digunakan oleh hakim dalam membuat putusan hukum, seperti nampak dalam gradasi kesalahan hukum pidana. Semakin besar kesengajaan dalam kesalahan (misal pembunuhan berencana) maka semakin berat hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Asumsinya kesengajaan merupakan penyebab internal (tidak ada situasi yang menekan). Juga dalam memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan cara terhukum melakukan kejahatan, misal pembunuhan dengan pistol yang dinilai memiliki gradasi internal lebih ringan dibanding dengan pembunuhan dengan cara dipotong-potong.

Selain dengan cara di atas, faktor eksternal juga dicari hakim melalui keadaan diri terdakwa, seperti terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam persidangan, mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum yang diasumsikan hal-hal ini mengarah pada kepribadian yang baik. Jadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan pidana adalah faktor eksternal.

Perkara pidana biasa (bukan perkara sumir dan cepat) diputuskan oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang (1 hakim ketua dan 2 hakim anggota). Sebelum membuat putusan (setelah selesai seluruh pemeriksaan) dilakukan musyawarah antar anggota suatu majelis. Dalam musyawarah tersebut hakim termuda mulai lebih dahulu untuk menyampaikan pendapat dan penilaian terhadap perkara yang bersangkutan, selanjutnya diteruskan oleh



hakim senior. Substansi musyawarah itu mengenai syarat formil tentang surat dakwaan dan kewenangan pengadilan, lalu selanjutnya mengenai perbuatan mana yang dianggap terbukti dan alat bukti yang menyertainya, juga tentang keadaan terdakwa apakah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan jika sampai terbukti maka ditentukan hukuman yang pantas serta adil bagi terdakwa. Hasil musyawarah agar diperoleh dengan mufakat bulat, dan jika tidak mungkin diambil dengan suara terbanyak dan pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Poernomo, 1994).

Majelis hakim dalam suatu perkara ditentukan oleh ketua Pengadilan, sehingga terdapat banyak macam majelis hakim yang menangani perkara yang berbeda. Pengambilan keputusan dalam suatu kelompok memiliki kerugian antara lain jika anggota kelompok kurang dapat bekerja sama, kurang dapat berkomunikasi, anggota kelompok kurang kritis, atau ada anggota kelompok yang egocentris. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan didominasi oleh salah satu anggota kelompok. Jadi nampaknya nasib seorang terdakwa tergantung juga oleh dinamika kelompok majelis hakim yang menangani perkaranya.

### **BIAS-BIAS YANG TERJADI DALAM PEMBUATAN PUTUSAN HAKIM**

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa rumitnya proses pembuatan putusan hukum yang terjadi dalam diri hakim, sehingga seringkali dimungkinkan terjadinya bias. Dalam suatu persidangan yang melibatkan banyak orang yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan hakim sendiri sehingga memunculkan banyak hubungan sosial maka tiap orang yang terlibat dalam persidangan akan memberikan andil dalam pembuatan putusan hukum yang bias. Banyak penelitian tentang saksi yang menunjukkan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan seringkali bias (Sanders & Warnick dalam Sanders & Simmons, 1983 ; Goodman , Hahn, Loftus, Yarmey dalam Fisher, dkk, 1989) padahal Brigham & Wolfskeil (dalam Brigham, 1991) meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90 % terhadap kesaksian yang diberikan saksi. Kesaksian yang bias akan diproses sebagai fakta oleh hakim, sehingga dengan fakta yang salah walau diproses oleh hakim yang ahli sekalipun akan sangat mungkin menimbulkan bias.

Diri hakim juga berpengaruh dalam pengambilan putusan. Kemampuan nalar (berpikir logis) yang baik tentu sangat dibutuhkan sebagai profesi hakim, jika melihat proses pengambilan putusan hukum oleh hakim di atas. Selain dari segi kognitif, faktor kepribadian hakim juga akan berpengaruh terhadap putusan hukum di pengadilan. Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Mitchell dan Byrne (dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri dengan kepribadian otoriter akan sering menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan Mills & Bohannon (dalam Brigham, 1991) menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung untuk memutuskan terdakwa tidak bersalah. Jadi nampaknya keadilan merupakan sesuatu yang sangat relatif di tangan orang (hakim) yang berbeda.

Dengan berdasar pada proses kognitif seorang hakim dalam mengambil putusan, maka proses kognitif pengumpulan informasi terdiri dari tiga tahap yaitu perhatian, *encoding*,

dan *retrieval* (Brigham, 1991). Pemrosesan informasi dalam diri manusia inipun sering mengalami bias. Skema adalah istilah yang dikembangkan oleh ahli psikologi sosial untuk menggambarkan bagaimana informasi sosial secara selektif diterima dan diorganisasi dalam ingatan. Ada empat macam skema yaitu *self scheme*, *person scheme*, *role scheme*, *event scheme* (Brigham, 1991). *Self schema* adalah persepsi/evaluasi terhadap diri sendiri. *Person scheme* berisikan asumsi kita tentang orang tertentu. *Role scheme* berisikan konsep-konsep tentang norma/perilaku yang sesuai bagi orang dalam berbagai kategori sosial (misal role sebagai ABRI). *Event scheme* berisikan pengetahuan tentang suatu kejadian sosial. *Scheme* akan banyak memberi pengaruh dalam proses informasi sosial. Dalam proses perhatian, skema akan mempengaruhi persepsi kita terhadap objek perhatian (Brigham, 1991). Seorang kiai akan dipersepsi sebagai orang baik, karena kita memiliki *role scheme*, dan jika seorang kiai melakukan kejahatan akan menyebabkan adanya ketidaksihinggaan dengan *role scheme* dalam diri hakim sehingga pantas dihukum yang lebih berat dibanding seorang pengangguran misalnya. Dalam *encoding*/penyimpanan informasi yang dapat dilakukan dalam *short term memory* ataupun *long term memory* juga dapat terjadi bias. Skema juga memainkan peranan penting dalam menentukan informasi mana yang akan *diencoding* (Brigham, 1991). Tulving dan Thomson (dalam Smith, 1991) mengatakan informasi yang disimpan dalam ingatan jika informasi tersebut konsisten dengan struktur pengetahuan (skema) yang ada. Hal ini sering menyebabkan terjadinya *contrast effect*, yaitu tendensi untuk menyupport skema yang merupakan harapan walaupun skema tersebut bertentangan dengan realita (Brigham, 1991). Seorang hakim yang memiliki *person scheme* bahwa wanita yang cantik dan lembut tidak mungkin melakukan perbuatan negatif, akan tetap mempertahankan skema tersebut ketika menghadapi terdakwa seperti itu dan memberi vonis hukuman yang lebih ringan walau kejahatan yang dilakukan tergolong berat.

Dalam proses *retrieval* (mengingat kembali), skema juga berpengaruh sehingga sering terjadi *priming effect*, yaitu skema yang sering digunakan akan lebih peka untuk digunakan kembali (Brigham, 1991). Misal seorang hakim yang sering berhadapan dengan penjahat yang bentuk tubuhnya besar dan penuh tato sehingga ketika mengadili terdakwa dengan tato dan bertubuh besar akan beranggapan bahwa terdakwa pasti melakukan kejahatan. Lebih jauh lagi akan terjadi *confirmatory bias*, yaitu kecenderungan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung anggapan kita.

Teori atribusi digunakan hakim salah satunya nampak dalam gradasi kesalahan (mulai dari kesengajaan maksud hingga kealpaan tidak disadari). Semakin nampak kesengajaan (penyebab internal) seorang terdakwa, maka akan dihukum semakin berat. Salah satu bias dalam teori atribusi adalah *engulf the field* (Brigham, 1991) yaitu kita mengakui tekanan lingkungan berpengaruh terhadap tingkah laku kita, tetapi cenderung melupakan bahwa lingkungan juga berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain (kita cenderung melihat penyebab perilaku seseorang adalah faktor internal). Jadi hakim sebagai manusia biasa yang menilai penyebab perbuatan terdakwa akan besar kemungkinannya melakukan bias ini, yaitu menilai penyebab perbuatan terdakwa adalah faktor internal sehingga mendapat hukuman yang lebih berat dari yang sesungguhnya. Apalagi gradasi kesalahan dalam